

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) 2 Taruna Program Studi D.III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor pada Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung selama 3 (tiga) bulan, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Penerapan Pelayanan di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kota Bandung :
 - a. Pelayanan di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kota Bandung telah memenuhi standar pelayanan di bawah 1 jam (60 menit) yaitu 41 menit 30 detik.
 - b. Keterbatasan Papan Informasi atau Media Informasi yang berbentuk Banner tentang persyaratan dan alur pendaftaran pengujian kendaraan bermotor serta alur pemeriksaan teknis kendaraan bermotor.
 - c. Belum berjalannya perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang hanya terdapat kotak saran saja dan belum ada penanggungjawab dari pegawai yang berwenang. Sehingga belum diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) pada Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung.
 - d. Adanya inovasi 2 (dua) tahun terakhir di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) pada Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung diantaranya :
 1. Perubahan Buku Uji menjadi Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-E);
 2. Perubahan pembayaran retribusi dari manual menjadi sitem;
 3. Pembangunan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlokasi di Dago.

2. Hasil Pelaksanaan Penerapan Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kota Bandung :
 - a. Hasil pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor selama tiga (3) bulan pada bulan April s.d Juni tahun 2021. Jumlah kendaraan yang di Uji sejumlah 16.878 kendaraan, kendaraan yang Lulus Uji sejumlah 11.709 kendaraan, Jumlah kendaraan yang Tidak Lulus Uji sejumlah 5.799 kendaraan.
 - b. Kendaraan yang tidak lulus uji berdasarkan jenis kendaraan tertinggi pada jenis kendaraan Box dengan 43%, Pick Up/ D. Cabin 24%, Truck/ Dump Truck 18%, Otobis 5%, Bestel wagon/ Ambulance 3%, Mini Bis 2%, Micro Bis 2%, Angkutan Kota 1%, Tangki 1%, Tractor Head 1%, Kereta Tempelan 0,001%, Taksi 0% dan Kereta gandengan 0%.
 - c. Jumlah kendaraan yang tidak lulus berdasarkan alat uji tertinggi pada Pengujian Lampu dengan tidak lulus 1850, Emisi Gas Buang 1842, Pengujian Rem 425 dan Pemeriksaan Persyaratan Teknis (Pra Uji) 411.
3. Hasil Penerapan Perawatan dan Kalibrasi alat uji yaitu terdapat 2 (dua) tempat yang belum digunakan secara maksimal yaitu pada alat uji *Axle Play Detector* (pemeriksaan bawah kendaraan) dan alat uji *speedometer tester*, dikarenakan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Penguji Kendaraan Bermotor.
4. Penerapan K3 gedung berupa rambu-rambu garis berwarna sudah terlaksana, namun masih ada penguji yang kurang dalam kesadaran menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat melaksanakan pengujian.

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) pada Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, penulis menyarankan:

1. Penerapan Pelayanan di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kota Bandung :
 - a. Pelayanan pengujian sudah dikategorikan efisien, akan tetapi pengujian harus tetap sesuai dengan standar operasional pelayanan (SOP).

- b. Papan Informasi atau Media Informasi berupa Benner yang diletakan sesuai kebutuhan ruangan. Gambar dan atau tulisan dibuat semenarik mungkin hingga pemohon tidak malas membacanya.
 - c. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perlu adanya pegawai yang berwenang sebagai penanggungjawab.
2. Hasil Penerapan Pemeriksaan Persyaratan Teknis menunjukkan masih banyak kendaraan yang tidak lulus uji menandakan bahwa pengemudi masih tidak memperhatikan komponen-komponen pada kendaraan. Jadi perlu kesadaran dari driver maupun pemilik kendaraan terhadap perawatan dan kondisi kelaikan kendaraan.
3. Penerapan perawatan dan kalibrasi alat uji :
- a. Rekomendasi perbaikan dan pengoptimalan penggunaan alat uji yang ada karena dua alat uji yang tidak digunakan dapat mempengaruhi penilaian akreditasi A menjadi B.
 - b. Perlu ditambahkan Sumber Daya Manusia (SDM) Penguji Kendaraan Bermotor guna memenuhi pelayanan yang lebih optimal di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kota Bandung.
4. Membuat peraturan atau himbauan tentang rambu-rambu K3 Gedung dan pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi penguji. Rekomendasi pengadaan alat pelindung diri seperti helm dan sarung tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- Undang - Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 tentang Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Besaran Biaya Retribusi Kendaraan Bermotor;
- Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen – Komponennya;
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1076/KP.108/DRJD/2005 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
- Surat Edaran DITJENDAT NO.A.1080.UM.107/2/1991 perihal Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/M.PAN/2/2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja;